

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 10.-

SALINAN /KUTIPAN

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
NOMOR : 10.-
TANGGAL : 04 Maret 2019
NO REPERTORIUM : 6736



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 10.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04 (empat), bulan Maret, tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit) WIB (Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya,-----

-----**Habib Adjie, Sarjana Hukum, Magister Humaniora.**-----

Notaris berkedudukan di Kota Surabaya, - Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. **TUAN NUR HIDAYAT, SPD., MM.**, dilahirkan di Magetan, tanggal 29 (dua puluh sembilan), bulan Juni, tahun 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jatisari Permai II Blok E/23, Rukun Tetangga (RT) 001, Rukun Tetangga (RW) 004, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor 3515182906610001.-----

-menurut keterangan Penghadap dalam jabatannya selaku **Ketua Pembina Yayasan.**-----

2. **TUAN MOCH. HASYIM**, dilahirkan di Bangkalan, tanggal 26 (dua puluh enam), bulan Desember, tahun 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kebraon Indah Permai C/51, Rukun Tetangga (RT) 003, Rukun



Warga (RW) 013, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor-----
3578012612620001.-----
-menurut keterangan Penghadap dalam jabatannya selaku **Anggota**
Pembina Yayasan.-----

-Penghadap telah saya, Notaris telah kenal, berdasarkan identitasnya yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :-----

-bahwa Yayasan YATIM MANDIRI SURABAYA didirikan dengan akta
nomor 12, tanggal 22 (dua puluh dua), bulan April, tahun 2008 (dua ribu
delapan), yang dibuat di hadapan Maya Ekasari Budiningsih, Sarjana
Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah mendapat pengesahan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor :
AHU.2413.AH.01.0.TH. 2008, tanggal 11 (sebelas), bulan Juni, tahun 2008
(dua ribu delapan).-----

-Perubahan terakhir dengan akta nomor 36, tanggal 31 (tiga puluh satu),
bulan Januari, tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang dibuat dihadapan
saya, dan Perubahan tersebut telah diterima di Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum nomor : AHU-AH.01.06-0003569, tanggal 31 Januari 2018.-----

-bahwa pada tanggal 28 (dua puluh delapan), bulan Januari, tahun 2018
(dua ribu delapan belas), telah diadakan Rapat Pembina Yayasan Yatim
Mandiri Surabaya, demikian berdasarkan sebagaimana tercantum dalam----



Berita Acara Pembina Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.-----

-bahwa Rapat Pembina Yayasan YATIM MANDIRI SURABAYA-----
sebagaimana tercantum dalam Rapat Notulen Dewan Pembina Dan Dewan
Pengurus Yayasan YATIM MANDIRI SURABAYA, tanggal 01 (satu), bulan
Maret, tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tersebut di atas telah
memutuskan untuk :-----

-Menambah klausul pada Pasal 3, Akta Pendirian YAYASAN YATIM-----
MANDIRI SURABAYA tersebut menjadi sebagai berikut :-----

| Di Bidang Sosial :-----

- | a. -Pendidikan formal : pendidikan dasar, pendidikan menengah
dan pendidikan tinggi.-----
-Pendidikan nonformal : pra sekolah, taman bermain/playgroup,
taman kanak-kanak (TK), pendidikan dan pelatihan (diklat)
kepemudaan, dan kursus-kursus.-----
- | b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda.-----
- | c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.-----
- | d. Pembinaan olahraga.-----
- | e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan.-----
- | f. Studi banding.-----

-pada kesempatan ini hadir dan turut menghadap :-----

-**TUAN ACHMAD ZAINI**, dilahirkan di Pamekasan, tanggal 12 (dua belas),
bulan Pebruari, tahun 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Pamekasan, Dusun



Kaju Rajah, Rukun Tetangga (RT) 004, Rukun Warga (RW) 008, Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- (K.T.P./N.I.K.) nomor 35280812026760003. – selaku Ketua Pengurus----- Yayasan.-----

-TUAN MUTROFIN, dilahirkan di Jombang, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Oktober, tahun 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Kemlaten Baru Barat Gang Anggrek nomor 5, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor----- 3578012110690001. – selaku Sekretaris Pengurus Yayasan.-----

-TUAN BAGUS SUMBODO, ST. dilahirkan di Surabaya, tanggal 16 (enam belas), bulan Pebruari, tahun 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Manukan Mulyo IV, Blk 9-D/28, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 002, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor----- 3578141602680002.- selaku Bendahara Pengurus Yayasan.-----

--Selanjutnya penghadap menyatakan bahwa : -----

--Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/Surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----

--Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat



hukum apapun yang timbul, baik sekarang maupun dikemudian hari.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Surabaya, dengan dihadiri oleh :-----

1. Fita Eva Aviana, dilahirkan di Surabaya, tanggal 21 (dua puluh satu), bulan Desember, tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), bertempat tinggal di Sidoarjo, Jalan Simowau nomor 57, Sepanjang.-----

2. Sumarno, dilahirkan di Surabaya, tanggal 01 (satu), bulan Oktober, tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Sampurna 73.-----

-Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap (-para penghadap) dan para saksi, maka kemudian penghadap (-para penghadap), para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan 5 (lima) perubahan yang terdiri dari 3 (tiga) coretan, 1 (satu) gantian, dan 1 (satu) tambahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan lengkap.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Surabaya.-



Habib Adjie, S.H., M.Hum.-